Wali Kota Dorong Rumah Limbah Bonkla Bantu Kurangi Volume Sampah

Sumber gambar https://kalsel.antaranews.com/berita/386196/taman-ecobrik-kurangi-sampah-plastik-wujudkanlingkungan-bersih

"Awalnya terpaksa sekarang jadi biasa," ungkap Kurnia Usman guru di SMP Negeri 20 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Guru pendidikan agama Islam ini menceritakan awal perjalanan SMP Negeri 20 Banjarmasin hingga kini berstatus salah satu sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Kalsel sejak 2019.

Bagi Kurnia perlu kesadaran semua pihak termasuk para siswa untuk mengatasi permasalahan sampah khususnya sampah plastik yang prosentasinya cukup besar. Siswa diajak aktif mengumpulkan sampah, memilah dan tidak membuang sampah sembarangan guna menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Tahun ini SMP Negeri 20 Banjarmasin ditunjuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin mengikuti program Adiwiyata tingkat nasional.

Kurnia yang pernah mengikuti pelatihan lingkungan "Green Leader 5" yang difasilitasi Adaro Logistic melalui PT Maritim Barito Perkasa (MBP) ini terdorong untuk bisa mewujudkan sekolah ramah lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik dan benar. Termasuk mengikuti program Adiwiyata nasional dan sebagai konsekuensinya SMP Negeri 20 Banjarmasin melakukan pembinaan soal pengelolaan sampah ke sekolah lain. "Sebagai sekolah Adiwiyata nasional nantinya kami perlu membina sekolah lain berupa pelatihan," jelasnya.

Selanjutnya untuk mewujudkan program Adiwiyata Nasional perlu sarana dan prasarana pendukung sekolah salah satunya pembuatan Taman Edukasi Ecobrick dengan memanfaatkan botol plastik yang dikemas dengan sampah plastik bekas hingga kepadatan tertentu.

Keinginan Kurnia membuat Taman Edukasi Ecobrick pun mendapat dukungan PT MBP melalui tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) berupa dukungan dana pembuatan sarana dan prasarana taman. Kehadiran Taman Ecobrick nantinya diharapkan dapat mengurangi volume sampah dan wujudkan lingkungan bersih khususnya di sekitar SMP Negeri 20 Banjarmasin. "Selama ini sampah plastik bekas snack atau jajan tak terkendali karena itu Taman Ecobrick bisa mengatasi permasalahan ini," ungkap Kurnia.

Dengan melibatkan seluruh siswa dari 18 kelas serta penghuni sekolah lainnya untuk bupaya mengurangi sampah plastik bisa terwujud. Untuk pembuatan Taman Ecobrick para siswa juga membawa sampah plastik dari rumah dan lingkungan sekitar sehingga menumbuhkan kesadaran peduli lingkungan yang bebas sampah.

Taman Ecobrick yang dibuat dalam bentuk kerangka tulisan SMPN20BJM diyakini Kurnia menumbuhkan kesadaran siswa untuk peduli terhadap lingkungan dengan memanfaatkan sampah plastik agar bernilai.

### Sumber berita:

- 1. <a href="https://kalsel.antaranews.com/berita/386196/taman-ecobrik-kurangi-sampah-plastik-wujudkan-lingkungan-bersih">https://kalsel.antaranews.com/berita/386196/taman-ecobrik-kurangi-sampah-plastik-wujudkan-lingkungan-bersih</a>, 12 September 2023.
- 2. <a href="https://kalsel.prokal.co/read/news/51025-dprd-evaluasi-tata-kelola-sampah-dlh-banjarmasin.html">https://kalsel.prokal.co/read/news/51025-dprd-evaluasi-tata-kelola-sampah-dlh-banjarmasin.html</a>, 7 Oktober 2023.

#### Catatan:

## **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
  - a. sampah rumah tangga;
     Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. sampah spesifik.

Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

- 3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)
  - a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))
    Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (1));
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendirisendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

# Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.
  - (Pasal 10 ayat (1)
- 4) Pengurangan sampah meliputi:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Pasal 11)

- 5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir sampah.

(Pasal 16)